



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

Wonosobo, 5 November 2011

Nomor : 421.1 / **4273** / 2009
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (satu) bendel
Perihal : **Persetujuan Pendirian Sekolah**

Kepada Yth :
Ketua Yayasan TK Pertiwi Bowongso
Desa Bowongso, Kalikajar
di.

KALIKAJAR

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 4/TK.P/XI/2010, tanggal 24 Oktober 2010;
2. Rekomendasi/Perseetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kalikajar Nomor : 421.1/342/2010 tanggal 24 Oktober 2010;
3. Rekomendasi Camat Kalikajar Nomor : 421.1/771/2010 tanggal 25 Oktober 2010.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah : TK PERTIWI BOWONGSO

1.2. Lokasi Sekolah :

1. 2. 1. Desa / Kelurahan : Dsn.Bowongso, Ds. Bowongso
1. 2. 2. Kecamatan : Kalikajar
1. 2. 3. Kabupaten : Wonosobo

1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara : Yayasan TK Pertiwi Bowongso

1.4 Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Dsn. Bowongso, Desa Bowongso
Kecamatan Kalikajar

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A/B untuk TK (Taman Kanak-kanak) yang mulai diselenggarakan sejak: 7 Juli 2008.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik - baiknya dengan penuh tanggung jawab.



MUSTANGIN, S.Pd. M.Si. *fu*
Pembina Utama Muda
NIP 19570203 198303 1 006

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Wonosobo;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Kalikajar;
6. Kepala TK Pertiwi Kalikajar;
7. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.1/4273 / 2011

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK- KANAK PERTIWI BOWONGSO KECAMATAN KALIKAJAR
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

Membaca :

1. Surat Saudara Nomor : 4/TK.P/XI/2010, tanggal 24 Oktober 2010;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kalikajar Nomor : 421.1/342/2010 tanggal 24 Oktober 2010;
3. Rekomendasi Camat Kalikajar Nomor : 421.1/771/2010 tanggal 25 Oktober 2010.

Menimbang :

- a. bahwa Taman Kanak – Kanak Pertiwi Bowongso, Desa Bowongso, Kecamatan Kalikajar yang didirikan/diselenggarakan oleh Pengurus TK Pertiwi Bowongso, Desa Bowongso, telah memenuhi persyaratan yang berlaku,;
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pertiwi Bowongso, Desa Bowongso, Kecamatan Kalikajar;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677 / C / I / 1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin kepada :

Nama yayasan : Yayasan TK Pertiwi Bowongso
Alamat : Desa Bowongso, Kecamatan kalikajar
Kabupaten Wonosobo
Nama Sekolah : TK PERTIWI BOWONGSO
Alamat : Desa Bowongso, Kecamatan Kalikajar
Kab. Wonosobo

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992, perihal pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut ..
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 5 November 2011



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Kalikajar;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Kalikajar;
6. Kepala TK Pertiwi Bowongso
7. Peringgal.